

## **Ketika Hak Pekerja Rumah Tangga Terabaikan: Potret Realitas Dan Jalan Legislasi Ruu Pprt (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) Yang Mangkrak**

**Diana Putri<sup>1</sup>, Vania Pramudita Hanjani<sup>2</sup>**

---

### **AFILIASI**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

<sup>2</sup> Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

*Corresponding author:*

[dianaputri26@students.undip](mailto:dianaputri26@students.undip)

### **ABSTRAK**

Mangkraknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) selama lebih dari dua dekade menjadi bukti nyata abainya negara dalam mengakui dan melindungi kerja domestik sebagai bagian kerja produktif yang bernilai. Ketiadaan payung hukum membuat PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi struktural, baik secara ekonomi, sosial, maupun gender. Dalam penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana kapitalisme dan patriarki memposisikan PRT dalam kerentanan ganda sebagai pekerja formal dan perempuan. Dengan pendekatan partisipatif, penulis terlibat dalam aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Aliansi Seroja Jawa Tengah, termasuk dalam penyelenggaraan sekolah PRT, dan pengamatan lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori feminisme materialis dan analisis kelas, tulisan ini berupaya untuk menelisik dinamika resistensi dan negosiasi yang dialami oleh PRT dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural, praktik solidaritas kolektif menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran politik di kalangan PRT. Gerakan ini bukan semata menuntut legislasi, tetapi menentang norma dominan yang mengabaikan kerja perawatan dan domestik, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju keadilan yang lebih inklusif.

**Keywords:** PRT, pekerja perempuan, domestik, RUU PPRT

---

## PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT)<sup>1</sup> merupakan kelompok pekerja yang berperan penting dalam menopang produktivitas masyarakat melalui kerja reproduktif yang seringkali diabaikan (Fraser, 2016). Namun, posisi PRT dalam struktur sosial dan ekonomi cenderung termarginalkan. Sebagai bagian dari sektor informal, mereka menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural, seperti upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, hingga ketiadaan perlindungan hukum yang memadai. Realitas ini tercermin dalam mangkraknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah berlangsung lebih dari dua dekade akibat dominasi kepentingan politik dan marginalisasi terhadap PRT dalam wacana ketenagakerjaan (Komnas Perempuan, 2022). Padahal, RUU ini semestinya mampu untuk menjadi instrumen legal dalam menjamin hak-hak PRT sebagai pekerja dan warga negara.

Dalam masyarakat kapitalistik, kerja PRT seringkali direduksi sebagai perpanjangan dari tugas domestik perempuan, bukan sebagai kerja yang bernilai ekonomi. Padahal, menurut teori feminisme materialis yang dikemukakan oleh Vogel (2013), kerja reproduktif termasuk yang dilakukan oleh PRT, merupakan bagian integral dari sistem produksi kapitalis. Kapitalisme, dalam kerangka ini mengeksploitasi tenaga kerja—termasuk tenaga kerja perempuan dalam sektor informal sebagai komoditas yang nilainya seringkali direndahkan akibat pembagian kerja yang berbasis pada gender. Selain itu, dalam teori eksploitasi kelas oleh Marx, mengungkap bagaimana PRT menopang produktivitas pekerja formal, namun ironisnya dalam realitanya pun PRT justru menjadi kaum yang rentan karena ketiadaan instrumen hukum yang memadai. Penelitian ini juga bertolak dari hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh PRT. Komnas Perempuan<sup>2</sup> (2022) menyebutkan bahwa mangkraknya RUU PPRT menunjukkan pengabaian negara terhadap sektor informal. Sementara itu, laporan dari ILO mengungkapkan bahwa serikat pekerja PRT berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun tantangan sosial dan budaya seperti stigma majikan dan beban kerja menjadi hambatan besar (ILO, 2017b).

Tulisan ini menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari sistem tenaga kerja yang layak. Di mana berdasarkan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender dan rasial turut memperparah ketidakadilan yang dialami oleh PRT, terutama dalam konteks stereotip tertentu yang mempengaruhi peluang kerja mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji posisi PRT, terutama dalam upaya mereka menghimpun solidaritas melalui organisasi seperti SPRT Merdeka<sup>3</sup> dan Aliansi Seroja Jawa Tengah<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, teori feminisme menjadi relevan untuk menguraikan bagaimana PRT memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan di tengah sistem kapitalisme yang eksploitatif (Venny, 2006). Dengan menggali data melalui metode pengamatan lapangan, survei, serta studi kasus pada organisasi PRT, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi secara akademik, praktis, dan sosial dalam mendorong perlindungan yang lebih adil bagi PRT di

---

<sup>1</sup> Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan orang yang sebagian besar adalah perempuan yang bekerja di sebuah rumah tangga dan bukan rumahnya, dan melaksanakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci, merawat anak dan orang tua untuk memperoleh imbalan upah atau kompensasi barang yang setimpal (ILO IPEC).

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan).

<sup>3</sup> Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka berada di Semarang merupakan organisasi perempuan PRT.

<sup>4</sup> Aliansi Seroja Jawa Tengah merupakan gerakan aliansi dari beberapa organisasi atau lembaga yang memiliki fokus isu yang sama untuk memperjuangkan adanya kesetaraan.

Indonesia. Lebih jauh, tulisan ini juga menegaskan urgensi dari pengesahan RUU PPRT sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang telah lama dialami oleh PRT.

## **METODE**

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dinamika pekerja rumah tangga akibat mangkraknya RUU PPRT yang sudah seharusnya menjadi hak dasar mereka sebagai seorang pekerja. Dengan mendalami realitas kehidupan PRT dalam bingkai kapitalisme, di mana di dalamnya termasuk pada tantangan yang mereka hadapi, diskriminasi berbasis kelas dan gender, serta bagaimana PRT diposisikan dalam sistem ekonomi yang cenderung eksploitatif. Di sini peneliti juga akan menyoroti peranan serikat kerja PRT dalam menyuarkan hak-hak mereka, termasuk advokasi terhadap pengesahan RUU PPRT<sup>5</sup> yang telah mangkak selama lebih dari dua dekade.

Dalam tulisan ini, peneliti mengaplikasikan metodologi penelitian feminis yakni “melalui proses interaktif tanpa kesenjangan subjek atau objek yang hadir antara peneliti dengan yang diteliti” (Venny, 2006). Dengan begitu, hasil yang diperoleh dapat lebih mendalam dan sesuai dengan realitanya untuk mampu memahami dinamika yang PRT alami, peneliti menggunakan teori feminisme yang relevan dengan konteks kerja PRT dan kebutuhan mendesak untuk pembebasan perempuan PRT dari ketidakadilan struktural. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan langsung melalui keterlibatan lapangan, termasuk pengamatan, pengumpulan data, serta analisis masalah bersama PRT. Peneliti juga bergabung dalam kegiatan untuk merumuskan langkah-langkah strategis.

Penelitian ini mencakup wawancara sederhana dengan sampel dari organisasi atau serikat dan lembaga yang memiliki fokus terhadap isu kekerasan perempuan, seperti LRC-KJHAM Semarang<sup>6</sup>, Aliansi Seroja Jawa Tengah, dan Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka, dengan rentang waktu Oktober - Desember 2024. Peneliti memilih narasumber dari majikan dan PRT dengan tujuan untuk mengumpulkan data terkait kondisi kerja, hubungan dengan majikan, serta tantangan yang dihadapi dalam hubungan kerja sehari-hari. Studi kasus digunakan untuk memperlihatkan dinamika hubungan antara PRT dan majikan sebagai bagian dari struktur kerja informal yang seringkali tidak terlindungi oleh hukum. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi PRT dalam sistem kerja informal, termasuk strategi mereka untuk memperjuangkan hak-hak dan menghadapi tantangan struktural yang ada.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Perempuan dan Kerja-Kerja Reproduksi yang Diabaikan**

Pemisahan antara kerja produksi dan reproduksi sosial bukan hanya sekadar dinamika ekonomi, melainkan produk dari proses historis dan politis yang sarat dengan kekerasan simbolik dan struktural terhadap perempuan. Dalam konstruksi kapitalisme modern, kerja domestik yang tidak menghasilkan komoditas secara langsung dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, sebuah pandangan yang menegaskan peran vital perempuan dalam menopang sistem produksi melalui kerja-kerja reproduksi sosial. Perempuan, khususnya yang terlibat dalam kerja domestik seperti pekerja rumah tangga (PRT), terpinggirkan dalam narasi pembangunan dan ekonomi formal.

---

<sup>5</sup> (RUU PPRT) Rancangan Undang-Undang Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

<sup>6</sup> LRC-KJHAM merupakan lembaga yang fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan.

Data dari ILO dan Universitas Indonesia (2015) mencatat sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia, dengan 84% diantaranya adalah perempuan. Angka ini mencerminkan keterkaitan historis antara kerja domestik, femininitas, dan subordinasi struktural terhadap perempuan dalam sistem kapitalisme.

Silvia Federici (2004) dalam *Caliban and the Witch* menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada masa perburuan penyihir di Eropa abad ke-16 bukan sekadar bentuk kekejaman feodal, tetapi merupakan strategi transnasional menuju kapitalisme. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi, seperti tabib, bidan, atau petani kecil dituduh sebagai penyihir dan dieliminasi dari ruang produksi demi mendorong domestifikasi tubuh dan kerja mereka. Strategi ini merupakan cara sistematis untuk memastikan kerja reproduksi, seperti pengasuhan dan pemeliharaan tenaga kerja dapat tetap berjalan tanpa upah, di bawah kontrol ideologi patriarki dan negara.

Dalam *Contradictions of Capital and Care*, Nancy Fraser (2016) menambahkan bahwa kapitalisme secara aktif menghadirkan dikotomi antara kerja produksi (kerja yang bernilai ekonomi) dan kerja reproduksi (yang dianggap sebagai kodrati perempuan). Hal ini membangun kerangka sosial yang memposisikan perempuan, terutama dalam sektor informal seperti PRT, berada pada posisi subordinat, tak diakui oleh negara, tak dilindungi oleh hukum, dan rentan terhadap eksploitasi. Dalam hal ini, kerja PRT yang membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak, yang memungkinkan majikan menjalankan kerja reproduktifnya secara paradoksal justru disingkirkan dari pengakuan ekonomi dan politik.

### **Perkembangan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) di Indonesia**

Kesadaran kolektif akan pentingnya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) mulai terbentuk secara lebih terstruktur pada akhir tahun 1990-an. Tahun 1999 menjadi tonggak penting ketika sebuah kelompok pengajian PRT di Sleman menjadi cikal bakal dari gerakan buruh domestik yang lebih terorganisir, yang kemudian menghadirkan Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia (Sendari & Nurdianti, 2023). Gerakan ini hadir sebagai artikulasi politik atas pengalaman ketertindasan yang dialami oleh PRT, terutama perempuan dari kelas pekerja dan desa, yang terpinggirkan dalam sistem hukum yang patriarkal dan kapitalistik.

Faktor-faktor seperti urbanisasi, transformasi ekonomi neoliberal, dan semakin mendalamnya feminisasi kerja domestik, di mana beban kerja perawatan dan rumah tangga diserahkan kepada perempuan dari kelas bawah menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan perlindungan hukum. PRT yang mayoritasnya adalah perempuan, dipekerjakan untuk berbagai kerja perawatan seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak, namun tetap tidak diakui sebagai pekerja formal. Mereka menghadapi kondisi kerja yang eksploitatif: jam kerja panjang, tanpa cuti, tanpa perlindungan sosial, dan seringkali menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan seksual (Konde, 2022). Kondisi ini mengimplementasikan dari apa yang disebut oleh Federici

(2004) sebagai *invisible labor*—kerja yang menopang reproduksi sosial namun diabaikan dalam logika kapital.

Kondisi-kondisi ini kemudian mendorong hadirnya berbagai inisiatif advokasi termasuk JALA PRT dan Komnas Perempuan, yang berhasil mengangkat isu PRT ke dalam wacana kebijakan publik. Kesadaran bahwa PRT adalah bagian pekerja yang memiliki hak-hak dasar dan pantas dilindungi oleh hukum mulai berkembang di kalangan masyarakat sipil. Ini menjadi momentum penting dalam mendorong hadirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai instrumen legislasi dalam melawan diskriminasi struktural yang telah berlangsung dalam (Komnas Perempuan, 2024).

RUU PPRT pertama kali dibahas di parlemen pada tahun 2004 sebagai respons terhadap kekosongan regulasi ketenagakerjaan yang tidak melindungi buruh domestik. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan PRT sebagai subjek hukum yang sah, menghapus bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan modern, serta memperbaiki relasi kerja yang selama ini berada dalam ruang abu-abu antara relasi feodal dan relasi industrial (ILO, 2017b; Komnas Perempuan, 2024). Meskipun sejak 2010 RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), perjalanannya penuh dengan kebuntuan politik dan mangkraknya pembahasan ini akibat minimnya komitmen negara terhadap perlindungan PRT. Pada rentang 2014-2018 mencerminkan kevakuman politik, saat RUU ini tidak lagi menjadi prioritas legislasi akibat resistensi elit politik dan kelompok pemberi kerja. Baru pada tahun 2019, RUU PPRT kembali menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas. Pada Juli 2020, naskah akademik RUU ini mulai dibahas secara formal oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP) pun melalui pembentukan Gugus Tunas RUU PPRT pada tahun 2022, sebagai bagian awal dari strategi eksekutif untuk mempercepat proses legislasi.

Memasuki tahun 2023, perjuangan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali mengemuka dengan kekuatan politik yang lebih besar dan tekanan publik yang lebih kuat. Gelombang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja rumah tangga, aktivis feminis, dan kelompok keagamaan semakin menguat, dimana mencerminkan bahwa isu ini bukan semata soal relasi kerja, tetapi juga berkaitan dengan keadilan gender, penghapusan diskriminasi kelas, serta pengakuan negara terhadap kerja-kerja reproduktif yang selama ini tidak diakui secara hukum. Pada tahun yang sama, di bulan Februari, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU PPRT, sebuah pernyataan yang menjadi penanda penting bahwa isu ini telah naik ke dalam agenda politik nasional. Dukungan ini pun kemudian disambut oleh DPR RI, yang kemudian dalam Sidang Paripurna bulan Maret 2023, secara resmi menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Komnas Perempuan, 2024). Hal ini menjadi kemajuan penting setelah lebih dari dua dekade RUU ini mangkrak karena kepentingan politik yang saling berbenturan di parlemen (Tempo, 2023).

Namun, meskipun telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR, proses legislasi kembali menemui jalan terjal. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang seharusnya menjadi langkah teknis untuk memulai pembahasan substansi, berjalan lambat dan tidak menunjukkan komitmen politik yang serius dari sebagian anggota DPR maupun pemerintah. Hambatan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga ideologis: masih kuatnya narasi konservatif yang memposisikan relasi majikan dan PRT dalam kerangka kekeluargaan, bukan dalam relasi kerja yang menuntut hak, tanggung jawab, dan regulasi hukum yang setara (Fraser, 2016; Vogel, 2013). Memasuki lebih dari 20 tahun sejak pertama kali diusulkan RUU PPRT belum juga disahkan. Hal ini bukan hanya soal birokrasi legislatif yang lamban, tetapi juga menunjukkan resistensi bahwa pengaturan kerja domestik melalui hukum formal dianggap mengancam kenyamanan dalam relasi hierarkis dalam rumah tangga, di mana pemberi kerja tidak ingin dibebani kewajiban legal seperti kontrak, upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Perspektif ini mengabaikan kenyataan bahwa tanpa perlindungan hukum, PRT yang mayoritas adalah perempuan miskin dari wilayah pedesaan terus bekerja dalam kondisi eksploitatif dan penuh kekerasan struktural (ILO, 2017b; Federici, 2004).

### **Pekerja Rumah Tangga dalam Belunggu Kapitalisme**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kapitalisme mengaburkan nilai ekonomi dari kerja sosial-reproduktif, sehingga masyarakat cenderung menganggap bahwa PRT tidak berkontribusi pada akumulasi kapital. Karena dalam logika kapitalisme, kerja yang berada di dalam ranah domestik seringkali dikategorikan sebagai bagian dari sektor kerja informal. pengaburan nilai ekonomi kerja produksi sosial oleh kapitalisme menyebabkan masyarakat menganggap bahwasanya kerja PRT artinya, ‘tidak berkontribusi’ pada akumulasi kapital, meski hadirnya justru krusial dalam menopang mekanisme akumulasi kapital (Fraser, 2016). Posisi PRT yang berada di luar struktur kerja formal membuat relasi kerja ini tidak dilindungi secara hukum, dengan upah yang tidak dicatat dalam struktur penggajian formal majikan (ILO, 2017b). Akibatnya, biaya reproduksi sosial dialihkan menjadi tanggung jawab privat setiap rumah tangga, bukan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara atau sistem ekonomi secara menyeluruh (Vogel, 2013).

Dengan memposisikan kerja PRT sebagai bagian dari urusan domestik yang dianggap ‘alami’, kapitalisme membebaskan diri dari tanggung jawab struktural terhadap kerja-kerja reproduktif. Hal ini tidak hanya akan menurunkan transparansi dan akuntabilitas hubungan kerja, tetapi juga dapat membuka ruang terjadinya kekerasan simbolik dan fisik terhadap PRT. Dalam banyak kasus pun majikan memperlakukan PRT seolah properti pribadi karena adanya relasi kekuasaan yang bersifat feodal namun kini dikemas ulang dalam logika neoliberal rumah tangga, di mana fleksibilitas, informalitas, dan individualisasi tanggung jawab menjadi norma yang meminggirkan hak-hak pekerja (Federici, 2004; Komnas Perempuan, 2024).

Kapitalisme juga turut mempengaruhi tenaga kerja PRT dengan menurunkan harga tenaga kerja yang didasarkan pada gender, ras, dan asal usul geografis. Jika terdapat PRT yang berasal dari negara berkembang, khususnya yang berasal dari migran, tidak jarang akan memperoleh stigma

sebagai kelompok kerja yang rentan, karena perbedaan latar belakang yang mereka miliki, seperti faktor sosial dan budaya. Dalam proses akumulasi kapital, PRT berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas majikan. Meskipun PRT berada dalam sektor non-produktif atau sektor informal, tetapi tetap memiliki peranan yang penting untuk memfasilitasi produksi lebih lanjut. Misalnya saja, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan dan merawat rumah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan kebutuhan saja, tetapi memungkinkan majikan untuk dapat lebih memfokuskan dirinya pada pekerjaan produktif lainnya yang berkontribusi pada akumulasi kekayaan. Dalam *Marxism and The Oppression of Women*, Vogel (2013) menuliskan:

*In capitalist societies, according to Marx, labour-power takes the specific form of a commodity, that is, a thing that has not only use-value but also exchange value. Borne by persons, this commodity has certain peculiarities. Its use-value is its capacity, when put to work in a capitalist production-process, to be the source of more value than it itself is worth. Its exchange-value— what/ it costs to buy the labour-power of the market —is ‘the value of the means of subsistence necessary for the maintenance of the laborer; an amount that is established historically and socially in a given society at a particular moment (2013, h. 194).*

Seiring dengan kemajuan teknologi, pekerja rumah tangga mengalami transformasi dalam hal efisiensi. Berbagai alat dan perangkat modern memungkinkan pemangkasan waktu dan beban kerja secara teoritis dapat meringankan tugas-tugas PRT. Namun dalam sistem kapitalisme, efisiensi ini jarang sekali berujung pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Alih-alih menjadi sarana untuk meringankan kerja dan membuka ruang negosiasi baru atas hak-hak PRT, teknologi justru kerap digunakan untuk menekan biaya rumah tangga yang harus dikeluarkan oleh majikan. Dengan demikian, efisiensi kerja dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak majikan demi optimalisasi waktu produktif mereka sendiri, tanpa redistribusi manfaat bagi pekerja (Fraser, 2016).

Selain itu, dengan menjamurnya berbagai lembaga penyalur PRT yang berperan sebagai pihak ketiga dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja justru malah memperdalam kerentanan struktural yang dihadapi para PRT. Banyak dari lembaga ini beroperasi seperti agen *outsourcing*, yang mengkomodifikasi kerja reproduktif tanpa komitmen atas perlindungan hak-hak dasar pekerja. Dalam banyak kasus, lembaga ini tidak menyediakan kontrak kerja yang jelas, tidak menjamin upah layak, serta tidak memberikan perlindungan dari kekerasan yang mungkin dialami pekerja di tempat kerja. Komnas Perempuan (2024) mencatat bahwa dalam sejumlah kasus, penyaluran PRT oleh lembaga-lembaga tersebut berujung pada praktik kerja paksa, kekerasan fisik dan psikis, bahkan eksploitasi anak.

### **Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia**

Hingga saat ini Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih berada dalam situasi yang sangat rentan akibat kurangnya perlindungan hukum yang memadai, tidak ada kebijakan ataupun regulasi komprehensif yang mampu memberikan perlindungan penuh kepada PRT, khususnya

terkait dengan kekerasan yang mereka alami di tempat kerja. Meskipun telah ada Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, nyatanya melalui aturan ini pun belum mampu untuk mengatur mekanisme perlindungan hukum ketika PRT menjadi korban kekerasan, bentuk sanksi bagi pelaku maupun hak-hak PRT sebagai korban.

Akibatnya kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga perbudakan modern pun masih terus terjadi, bahkan menjadi masalah sistemik yang sulit untuk diberantas. Minimnya perlindungan hukum ini menjadikan PRT sebagai kelompok kerja yang paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak sedikit kasus mengenai kekerasan terhadap PRT dilakukan oleh pemberi kerja (majikan) yang memanfaatkan celah hukum dan posisi tawar rendah dari para pekerja. Kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, dan tindak tidak manusiawi lainnya pun masih sering terjadi. Kekerasan psikis, seperti ancaman, penghinaan, intimidasi, menambah tekanan emosional yang tinggi bagi PRT. Kekerasan seksual pun menjadi ancaman serius, terutama karena PRT lebih sering bekerja secara individu di lingkungan tertutup yang mana hal ini dapat mempermudah terjadinya pelecehan seksual tanpa saksi.

“Beberapa kali mendapat kasus serupa, di mana korban mengalami kekerasan seksual dari pelaku, namun pada waktu itu yang di proses atau dikenakan pidana oleh pihak kepolisian adalah kasus kekerasan fisik yang dialami korban sedangkan kekerasan seksualnya tidak. Padahal jika melihat di UU PKDRT selain kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual juga diatur dalam UU PKDRT. Ini yang membuat pendamping di dalam proses pendampingannya banyak melakukan diskusi dengan penyidik.” (Citra, LRC-KJHAM, November 2024).

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh PRT adalah situasi kerja yang menyerupai perbudakan. Tidak sedikit PRT yang dipaksa untuk bekerja tanpa jam kerja yang jelas, bahkan 24 jam dalam 7 hari, tanpa mendapatkan istirahat atau libur. Upaya yang diterima pun jauh dari kata ‘layak’, bahkan tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung. Selain itu, PRT turut menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Permasalahan ini semakin memperburuk situasi kemiskinan yang dialami oleh banyak PRT.

Tercatat dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia terus meningkat. Data dari LBH APIK Semarang<sup>7</sup> menunjukkan bahwasanya pada periode 2022 hingga 2023, banyak PRT yang mengalami kekerasan seksual, fisik, dan psikis, serta tidak menerima hak gaji mereka. Sebagian besar korban adalah perempuan, yang seringkali menjadi, sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi oleh pemberi kerja. Bahkan beberapa dari korban mencoba bunuh diri akibat tekanan berat yang mereka rasakan. Pada tahun 2024, LBH APIK Semarang mencatat adanya 4 kasus kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan ke lembaga tersebut, yang mana meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, serta pengabaian hak gaji (LRC-KJHAM, 2024).

---

<sup>7</sup> Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Kota Semarang sebagai wadah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

Minimnya kebijakan perlindungan semakin memperparah situasi. Profesi PRT seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan formal, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jam kerja yang wajar, upah yang layak, atau jaminan sosial. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera disahkan. Dengan begitu, adanya regulasi yang jelas, PRT dapat dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta dapat memperoleh kesejahteraan yang layak sebagai bagian dari tenaga kerja. Pengesahan RUU PPRT dapat menjadi bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya kelompok yang paling rentan seperti PRT.

### **Serikat Pekerja Rumah Tangga**

Dari berbagai kondisi yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa untuk PRT mampu memperjuangkan hak-hak mereka, meningkatkan kondisi kerja, serta penghapusan diskriminasi dan yang mereka alami, diperlukan upaya yang terorganisir dan kolektif. Dengan mengkonsolidasikan kekuatan PRT melalui serikat PRT dapat menjadi sebuah jawaban. Yang mana SPRT ini dapat menjadi platform bagi PRT untuk bersuara, menyatukan kekuatan, dan mendapat pengakuan formal sebagai bagian dari tenaga kerja yang berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi dan digital. Hak berserikat bagi PRT telah dijamin dalam pasal 1 ayat 3 UU No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Dan salah satunya adalah Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka yang ada di Semarang.

“SPRT merdeka diresmikan pada sekitar tahun 2012, memiliki fokus pada pengorganisasian PRT yang ada di Semarang (dan sekitarnya) sebagai kata depan) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PRT, serta menciptakan kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Kegiatan yang sejauh ini kami lakukan, advokasi dan pendidikan PRT, berjejaring, sosialisasi, dan juga terkadang kami turun ke jalanan untuk kampanye”, (Nur, SPRT Merdeka, November, 2024).

Namun, meskipun telah memiliki jaminan untuk berserikat, terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Tak sedikit dari majikan mereka yang menganggap bahwasannya organisasi PRT dapat memperlambat kerja dari PRT, yang lain juga berpendapat bahwa organisasi pekerja hanya diperuntukan untuk mereka yang bekerja dalam ranah formal, sedangkan bagi majikan PRT hanya diasosiasikan sebagai ‘pembantu’ atau ‘asisten’. Selanjutnya, hambatan lainnya dari segi PRT dalam ajakan untuk berserikat ini tak sedikit mendapat penolakan, karena sebagian PRT menganggap bahwasannya berorganisasi tidak mendatangkan uang ataupun manfaat bagi mereka, ditambah dengan jam kerja yang sudah padat tidak memungkinkan mereka untuk berkegiatan di luar rumah.

Berdasarkan banyaknya hambatan yang dialami oleh PRT, di sinilah serikat pekerja hadir untuk mengedukasi para pekerja ini melalui Sekolah PRT. Di mana di SPRT Merdeka Semarang sendiri sekolah ini rutin diadakan hampir setiap minggunya. Dalam sekolah maupun pertemuan yang diadakan dapat menjadi wadah bagi PRT untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman lalu

menteorisasikannya. Selain itu melalui sekolah ini mereka dapat belajar mengenai kerja layak untuk PRT dan unsur-unsurnya yang mencakup hak-hak PRT sebagai pekerja, juga aturan-aturan hukum yang dapat merugikan maupun menguntungkan bagi PRT.

Jika diskriminasi dan keadilan yang dialami PRT berbasis pada kelas, maka yang dibutuhkan adalah perubahan kelas sosial, baik dari cara pandang masyarakat maupun dari penguatan kapasitas dari PRT itu sendiri. Diskriminasi yang berbasis pada kelas berakar pada stigma bahwasannya pekerjaan sebagai PRT memiliki status yang rendah, sehingga dianggap tidak layak untuk mendapatkan perlakuan atau hak yang sama seperti pekerja formal lainnya. Sebagai wadah untuk menghimpun suara dan memperjuangkan kepentingan PRT, SPRT Merdeka juga beraliansi bersama organisasi dan lembaga lain seperjuangan bergerak bersama untuk dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak, serta situasi kerja yang layak PRT serta UU perlindungan PRT.

Mengingat hingga saat ini telah menginjak 20 tahun mangkraknya pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PPRT. Padahal keberadaan dari regulasi tersebut sangat mendesak untuk menjamin hak-hak dasar PRT, seperti upah yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan jam kerja yang manusiawi. Dari mangkraknya RUU PPRT menjadi suatu ironi nyata di tengah klaim pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, bersama mereka mendorong pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang tidak mendiskriminasi perempuan, terutama pemerintah harus segera mengesahkan RUU PPRT agar seluruh PRT mendapatkan hak-haknya (Citra, LRC-KJHAM, November, 2024).

### **Peran Negara dalam Meninjau Situasi Pekerja Rumah Tangga**

Meskipun pada saat ini telah terjadi pergeseran situasi PRT, yakni pekerjaan yang bernilai upah, dengan adanya peningkatan upah, pekerjaan ini menjadi lebih dihargai. Akan tetapi pada realitanya nilainya akan tetap saja rendah karena subsistensi dan berada pada sektor informal. Negara sebagai institusi yang seharusnya hadir untuk menjamin keadilan sosial, justru absen dalam memberikan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak dari pekerja domestik ini.

Pemerintah pun belum mampu untuk meratifikasi *ILO Convention No.189* tentang kerja layak bagi para PRT, yang justru menjadi indikator nyata bagaimana negara menolak mengakui kerja domestik sebagai bagian dari kerja produktif yang bernilai ekonomi. Penolakan ini bukan hanya sekadar keputusan administratif, melainkan juga cerminan dari ideologi yang memposisikan rumah tangga sebagai ruang privat, wilayah yang dianggap negara berada di luar jangkauan hukum publik. Dalam kerangka ini, peran domestik dilucuti dari nilai ekonomi, sehingga relasi kerja diserahkan pada negosiasi individual antara PRT dan majikan, tanpa mediasi atau perlindungan struktural dari negara.

Sudah semestinya negara hadir untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelas yang tertindas, yang dalam konteks ini adalah PRT. Tidak hanya sebagai mediator dalam konflik

sosial, tetapi turut aktif dalam mendukung perubahan sosial yang menguntungkan kelas pekerja yang termarginalkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin, negara dalam formasi kapitalisme adalah ekspresi dari kekuasaan kelas pemodal yang bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan *elite*. Di mana negara menjalankan fungsi hegemonik melalui hukum dan kebijakan yang tampak netral, tetapi secara substantif berpihak pada kepentingan dominan. Hal ini terlihat jelas dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Permenaker No.2 Tahun 2015 yang lebih melindungi lembaga penyalur PRT ketimbang pekerjanya, atau UU No.13 Tahun 2003 yang tidak mengakui majikan rumah tangga sebagai pembeli kerja formal, sehingga menghilangkan hak-hak dasar PRT sebagai pekerja.

## KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PRT memiliki peran vital dalam menopang kehidupan ekonomi dan sosial, namun seringkali diabaikan oleh negara dan sistem hukum karena posisi mereka di sektor informal. Mangkraknya RUU PPRT selama lebih dari dua dekade menjadi bukti kegagalan negara dalam mengakui dan melindungi kerja reproduktif yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Di tengah kerentanan ini, organisasi gerakan sosial hadir sebagai wadah untuk menyuarakan hak-hak mereka. Di mana hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif, memperjuangkan hak-hak pekerja, dan mendesak pengesahan yang adil. Meskipun menghadapi hambatan, seperti stigma negatif dari majikan dan resistensi internal sebagian PRT, organisasi ini mampu untuk bahwas solidaritas dapat menjadi jalan untuk memperkuat posisi PRT. Perjuangan yang dilakukan pun tidak hanya bertujuan untuk melindungi PRT sebagai pekerja, tetapi juga sebagai perempuan dan warga negara yang memiliki hak yang setara. Dengan demikian, pengesahan RUU PPRT merupakan langkah mendesak yang harus segera diambil oleh negara untuk menciptakan sistem kerja yang adil, setara, dan manusiawi bagi PRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Y. U. (2005). PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan. *Jurnal Perempuan No.39* Januari 2005.
- Federici, S. (2004). *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. New York: Autonomedia.
- Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. [newleftreview.org](https://newleftreview.org/issues/ii100/articles/nancy-fraser-contradictions-of-capital-and-care) Issue: July/August 2016 <https://newleftreview.org/issues/ii100/articles/nancy-fraser-contradictions-of-capital-and-care>
- International Labour Organization*. (2015). *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Jakarta: *International Labour Organization*.
- International Labour Organization*. 2017. *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*. Jakarta. *International Labour Organization*.

[https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_532311/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_532311/lang-en/index.htm)  
diakses 10 November 2024.

Lenin. 2024. Negara dan Revolusi.  
<https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1917/negara/state1.htm> diakses 10  
November 2024.

Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah  
Tangga Nasional 2024: *Tahun 2024, Titik Kritis bagi RUU PPRT*. [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id).  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024> diakses 15 November 2024.

Komnas Perempuan. (2022). Siaran Pers: RUU PPRT Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022:  
Jalan Panjang Pengakuan dan Perlindungan PRT. [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id).  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-rilis-catatan-akhir-tahun-2022> diakses 15 November 2024.

Nasution, M., & Somad, A. (2022). Riset [Konde.co](https://www.konde.co): *PRT dianggap unskilled labour dan alami penindasan berulang*. [Konde.co](https://www.konde.co).  
<https://www.konde.co/2022/06/riset-konde-co-prt-dianggap-unskilled-labour-dan-alami-penindasan-berulang.html> diakses 23 Oktober 2024.

Sendari, A. A. & Nurdiati, R. P. (2023). Aliran Informasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas  
Mulia dalam Mensosialisasikan RUU Perlindungan PRT: Information Flow of Tunas Mulia  
Domestic Workers Union in Disseminating the Domestic Worker Protection Bill. *Jasima: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media* Vol.IV, No. 2, Desember 2023.  
<https://doi.org/10.30872/jasima.v4i2>

Tempo. (2023). Mangkrak 20 tahun, apa itu RUU PPRT yang belum juga disahkan DPR?  
[Tempo.co](https://www.tempo.co).  
<https://www.tempo.co/politik/mangkrak-20-tahun-apa-itu-ruu-pprt-yang-belum-juga-disahkan-dpr-7911> Diakses 23 Oktober 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan. (2003).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43210/uu-no-13-tahun-2003> diakses 10 November  
2024.

Venny, A. (2006). Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia. *Jurnal Perempuan* No.48  
hh. 4-5.

Vogel, L. (2013). *Marxism and the Oppression of Women*. Brill, Leiden.  
<https://brill.com/display/title/21613?language=e> diakses 8 Oktober 2024.